

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan krisis keuangan. Dampak krisis ini masih terasa hingga 1998. Perekonomian Nasional mengalami keterpurukan dan membutuhkan waktu sekitar 6-7 tahun untuk kembali pulih dengan biaya sangat besar yaitu 57% dari PDB atau sekitar Rp 650 triliun. Kemudian pada September 2008 terjadi kebangkrutan yang dialami oleh bank investasi Amerika Lehman Brothers juga perusahaan asuransi terbesar dunia, American International Group, Inc (AIG), yang menjadi pemicu awal terjadinya krisis global pada tahun 2008. Hasil yang timbul dari kejadian ini merupakan resesi global, yang bernilai triliunan US dollar bagi dunia, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran sebesar 30 juta jiwa dan memberikan efek pada pelipatgandaan hutang nasional Amerika Serikat, kehancuran ekuitas dan kekayaan perumahan, juga hancurnya pendapatan dan pekerjaan yang berujung pada meningkatnya pengangguran.

Sebelum krisis keuangan Asia 1997-1998 dan krisis keuangan 2008, pengawas bank di negara maju telah melakukan investasi sumber daya dalam jumlah besar yang bertujuan untuk pengembangan dan implementasi dari persyaratan kecukupan modal komite Basel atau BCBS (*Basel Committee on Banking* modal sebagai salah satu alat regulator kehati-hatian utama mereka. Upaya ini menjadi hal paling nyata di mata internasional dalam perjanjian

Supervision). Perjanjian pertama, yang dikenal secara umum sebagai Basel I dikeluarkan pada Juli 1988 dengan harapan bahwa akan diimplementasikan secara internasional pada akhir tahun 1992 secara keseluruhan pada bank yang aktif. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah sistem yang lebih canggih dalam mengukur kecukupan modal, yang disebut Basel II yang dikeluarkan pada tahun 2004.

Dengan kejadian krisis keuangan, menjadi pembelajaran bahwa tingkat kesehatan bank adalah hal yang sangat penting untuk diawasi dengan ketat bagi pengawas maupun pihak perbankan sendiri agar kepercayaan masyarakat terjaga. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat akan berdampak kolapsnya sebuah bank, unsur kepercayaan merupakan hal yang mahal dalam bisnis perbankan. Ketika kesehatan bank tersebut mulai menurun maka otomatis tingkat kepercayaan masyarakat akan bank tersebut juga ikut menurun dan olehnya pihak bank memberikan perhatian yang serius terhadap kesehatannya, begitupula dengan pemerintah agar selalu mengawasi stabilitas keuangan yang menjadi esensi penting dalam penentu stabil atau tidaknya perekonomian suatu negara, dan bank selaku lembaga keuangan memegang peranan penting dalam menjaga tingkat kesehatan perbankan nasional agar selalu berada pada tingkat yang ditolerir dalam aturan tingkat kesehatan perbankan.

Dalam melaksanakan kegiatan perbankan, bank menghadapi berbagai macam risiko. Dapat diketahui bahwa jenis-jenis risiko yang diantisipasi dalam penghitungan CAR sesuai dengan Basel II Accord (yaitu, risiko pasar, tingkat suku bunga dan kurs exchange rate) di samping risiko kredit seluruhnya dicakup dalam apa yang dikenal sebagai risiko finansial. Penjelasan mengenai Basel

Accord yang menetapkan mengenai persyaratan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh sektor perbankan.

Peran manajemen risiko juga dianggap semakin penting karena baik bank maupun pengawas bank di seluruh dunia merasa perlunya pelaksanaan manajemen risiko yang baik, tidak hanya untuk keberhasilan suatu bank saja tetapi juga untuk sistem perbankan secara keseluruhan. Sebagai dampaknya, pengawas perbankan yang paling berpengaruh di dunia telah mengembangkan serangkaian regulasi yang didasarkan pada sejumlah metodologi “*good practices*” yang digunakan dalam manajemen risiko.

Metodologi manajemen risiko “*good practice*” sebagaimana didefinisikan oleh Basel II mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional. Pada setiap kategori risiko terdapat tiga metodologi “*good practice*” yang dapat digunakan oleh bank untuk memitigasi tingkat dari setiap risiko, akan tetapi bank terlebih dahulu dipersyaratkan mendapat persetujuan dari pengawas. Metodologi tersebut adalah:

- Teknik yang sederhana
- Teknik *intermediate*
- Teknik yang bersifat *advanced*

Tanpa memandang metodologi yang dipergunakan, bank dipersyaratkan agar dapat menyampaikan laporan kepada pengawas perbankan mengenai profil risiko bank yang berlandaskan pada metodologi manajemen risiko yang telah disetujui.

Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 BAB 1 Pasal 3-7 bahwa terdapat delapan jenis

risiko yang perlu diwaspadai, dipantau dan selanjutnya ditanggulangi dalam bisnis perbankan, yang mana risiko-risiko tersebut yaitu:

- (1) Risiko kredit.
- (2) Risiko pasar.
- (3) Risiko likuiditas.
- (4) Risiko operasional.
- (5) Risiko hukum.
- (6) Risiko reputasi.
- (7) Risiko strategik.
- (8) Risiko kepatuhan.

Patut diketahui bahwa Bank Sentral (Bank Indonesia) dalam mengidentifikasi berbagai macam risiko itu tentunya berlandaskan dari pengalaman dan perkiraan potensi peristiwa yang mungkin dapat menimpa perbankan atas dasar kondisi dan situasi perbankan ketika peraturan itu diterbitkan. Hal itu juga yang menjadi dasar mengapa dalam menetapkan peraturan itu, Bank Indonesia membagi perbankan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi, yang diwajibkan menerapkan pengendalian atas kedelapan jenis risiko tersebut.
2. Kelompok bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi, yang hanya diwajibkan menerapkan pengendalian atas keempat jenis risiko yang pertama belaka.

Pada awalnya semua setuju bahwa risiko utama penyebab bangkrutnya suatu bank adalah tidak memadainya modal yang tersedia untuk mendukung sebuah kegiatan usaha bank. Selain itu para bankir maupun regulator menaruh

perhatian besar terhadap risiko kredit sebagai dalang kebangkrutan sebuah bank. Pada saat Basel I terbit tahun 1988, tujuan utamanya adalah mengetahui besarnya modal atas eksposur bank terhadap risiko kredit dengan cara memelihara modal minimum 8% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Oleh karena itu dalam Basel Accord I, pada awalnya lebih fokus pada risiko kredit. Hampir semua regulator menggariskan standar minimum untuk mengelola risiko kredit. Selain itu Basel Accord I juga menentukan peraturan modal, ukuran pengungkapan risiko dan aturan yang menentukan tingkat modal yang harus dipertahankan dalam kaitan dengan risiko. Sehubungan dengan keberhasilan pada Basel Accord I maka pada Basel Accord II dalam penanganan risiko-risiko perbankan menambahkan unsur permodalan bank yang harus kuat serta lebih menaruh pentingnya manajemen risiko dalam penanganan masalah-masalah risiko dalam perbankan. Basel II mendorong bank menggunakan pendekatan perhitungan kecukupan modal yang lebih *sensitive* terhadap risiko, yang mencakup kategori risiko risiko yang lebih luas, yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Aspek penting dari Basel Accord II adalah penggunaan sistem internal bank yang lebih dominan sebagai masukan untuk penilaian dan perhitungan kecukupan modal.

Tahun 2016 ditengah realisasi pemerintah yang lebih rendah dari estimasi, pertumbuhan konsumsi dan investasi Indonesia tetap kuat, ekspor pun meningkat seiring dengan pulihnya ekonomi negara-negara mitra dagang dan harga komoditas global. Berdasarkan perkembangan tersebut, secara umum perekonomian nasional di tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02%, lebih rendah dari yang diproyeksikan antara 5.2% - 5,6%. Kecukupan modal tahun 2016 tercatat sebesar 22,9% dan rasio likuiditas berada pada level 20,5%. Sementara itu, rasio

kredit bermasalah ternyata mencapai 2,9% (gross) atau 1,2% (net). Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, yang tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Namun transmisi melalui jalur kredit masih belum optimal, terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih tertekan oleh lemahnya permintaan investasi korporasi. Sementara itu pembiayaan ekonomi melalui pasar modal justru merangkak naik. Pertumbuhan industri perbankan khususnya pertumbuhan kredit hanya mencapai sebesar 7,9% dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) hanya sebesar 9,6% jauh di bawah yang diproyeksikan sebesar dua digit.

Pertumbuhan ekonomi juga mengundang masalah dalam industri perbankan khususnya di bidang kredit macet, risiko suku bunga dan risiko kurs. Jika Bank tidak cermat dalam menyikapi permasalahan tersebut maka sebuah bank akan terjebak dalam masalah serius. Hal demikianlah yang dapat memicu tingkat *stress* yang dalam kaca mata finansial perbankan dapat berakibat kolapsnya suatu bank.

Bank Indonesia di awal tahun 2000-an sudah dengan tegas memperingatkan bank agar dalam menjalankan bisnisnya selalu memperhatikan tingkatan risiko dimana yang sebelumnya bank ditekankan untuk berpatokan pada CAMELS sebagai salah satu syarat untuk melihat tingkat kesehatan bank. Seiring perkembangan ternyata metode penilaian CAMELS masih belum mampu menggambarkan secara akurat kesehatan bank, karena metode penilaian CAMELS masih memiliki kelemahan berupa ketidakpastian, subyektifitas, dan bahkan ketidakkonsistenan. Seperti kebanyakan analis dan pengamat bank akan mengetahui, sebagai contohnya ketika pengukuran dari pencatatan akuntansi tidak dapat ditentukan apakah memberikan penilaian cukup sehat ataupun kurang sehat.

Indikator 'sehat' atau 'tidak sehat' dari metode CAMELS sangat mudah untuk diketahui, tetapi tidak dengan "diantaranya". Ini merupakan masalah ketidakpastian. Tetapi ketika pengawas bank diharuskan membuat keputusan, maka itu mengarah pada masalah kedua yaitu subyektifitas. Dan ketika pemikiran manusia dilibatkan, maka yang muncul adalah perbedaan tingkat ekspektasi dan perspektif. Dan itu merupakan sebagian kelemahan yang menjadi penyebab kegagalan dari CAMELS dalam mengukur tingkat kesehatan bank sebelum krisis. Pengembangan dari metode CAMELS adalah menggunakan metode RBBR (*Risk Based Bank Rating*). Salah satu unsur dalam RBBR adalah *Stress Test*, yang mana *Stress Test* adalah suatu instrumen baru yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan bank. Dalam mengukur kesehatan bank, ketahanan bank dalam menghadapi kondisi krisis menjadi unsur yang sangat penting karena dengan melihat dari kondisi ketahanan bank dalam kondisi krisis, menggambarkan kondisi kesehatan Bank tersebut. *Stress testing* perlu dilakukan oleh bank karena hasil yang dikeluarkan menjadi dasar penentuan perhitungan kecukupan modal pada bank, hal ini juga diatur dalam rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) atau CAR. Dalam peraturan lama yang ditetapkan oleh regulator yang diatur dalam Basel I dikatakan bahwa CAR harus dapat terjaga jangan sampai menyentuh angka di bawah 8% karena apabila mencapai angka di bawah 8% maka Bank tersebut terancam di akuisisi yang mana membuktikan bahwa Bank tersebut tidak dapat bertahan ketika menghadapi krisis. Akan tetapi peraturan baru yang diatur dalam *Internal Capital Adequacy Asset Process* (ICAAP) dimana dikatakan bahwa bank jangan hanya menjaga sesuai dengan keinginan regulator yaitu minimal 8% tetapi harus dijaga bahwa selama memiliki modal yang cukup

dan Bank tetap dapat bertahan. Pengukuran dalam *Stress Testing* tidak terbatas hanya pada risiko-risiko utama yang sering dihadapi yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko suku bunga, risiko likuiditas, negara, dan risiko strategik, akan tetapi harus fokus juga pada sumber risiko yang non kontraktual, seperti reputasi perbankan (Board of The Governor of the Federal Reserve System, 2012:4). Upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan pada industri perbankan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, maka uji stress (*Stress Test*) merupakan kewajiban bank yang tertuang dalam PBI No 11/25/PBI/2009 untuk melihat daya tahan bank terhadap krisis keuangan.

Bisnis perbankan adalah bisnis yang berisiko. Ada beberapa risiko yang melekat dalam bisnis perbankan. Secara global, sejumlah teknik kuantitatif telah dikembangkan untuk menilai potensi risiko terhadap masing-masing bank dan lembaga keuangan serta sistem keuangan. Beberapa teknik kuantitatif telah dikembangkan untuk manajemen risiko dalam bisnis perbankan. Setelah krisis keuangan global, penggunaan teknik kuantitatif telah meningkat. “*Stress Testing*” adalah alat manajemen risiko dan digunakan secara luas dalam konteks global. IMF dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) juga telah mengembangkan panduan untuk melakukan *stress test* pada bank dan sektor keuangan.

Stress test digunakan dalam manajemen risiko oleh bank untuk menentukan seberapa besar skenario krisis dapat mempengaruhi nilai dari portofolio dan juga digunakan oleh otoritas publik untuk tujuan stabilitas keuangan.

Stress test merupakan alat kuantitatif yang dipakai oleh pengawas Bank dan Bank sentral dalam rangka menilai tingkat kesehatan dari sistem keuangan

dalam suatu kejadian yang ekstrim dan mengguncang, tetapi mungkin terjadi. *Stress test* juga merupakan instrumen penting manajemen bagi bank karena menyediakan informasi mengenai institusi keuangan dengan indikasi bermanfaat yang bergantung pada sistem internal yang dirancang untuk mengukur risiko. *Stress test* memberi peringatan kepada manajemen untuk mengetahui situasi terburuk yang terkait dengan beberapa risiko dan memberikan indikasi berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menyerap kerugian dan likuiditas yang dibutuhkan selama situasi buruk.

Menurut Committee on the Global Financial System (2005) "*stress-testing is a risk management tool used to evaluate the potential impact on a firm of a specific event and/or movement in a set of financial variables.*" (*Stress testing* adalah suatu alat dalam manajemen risiko yang dipakai untuk mengukur dampak potensial suatu perusahaan pada kondisi spesifik dan/atau pergerakan dari variabel-variabel keuangan)

Banking Surveillance Department State Bank of Pakistan (2012:2) menjelaskan "*Stress Testing is a risk management tool that helps identify the potential impact of extreme yet plausible events or movements on the value of a portfolio.*" (*Stress testing* adalah suatu alat dalam manajemen risiko yang membantu dalam mengidentifikasi dampak potensial dalam suatu kondisi yang ekstrim tetapi mungkin terjadi atau pergerakan-pergerakan nilai dari suatu portofolio)

Financier (2012:7) menjelaskan "*Stress testing is a risk management tool used to assess the potential vulnerability of a financial institution to exceptional but plausible events.*" (*Stress testing* adalah suatu alat dalam manajemen risiko

untuk menguji potensi kerentanan dari institusi keuangan terhadap kondisi yang ekstrim tetapi mungkin terjadi)

Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada/OSFI (2009:2) menjelaskan “*Stress testing is a risk management technique used to evaluate the potential effects on an institution’s financial condition, of a set of specified changes in risk factors, corresponding to exceptional but plausible events.*” (*Stress testing* adalah suatu teknik dalam manajemen risiko untuk mengevaluasi efek potensial dalam suatu kondisi institusi keuangan, pada serangkaian perubahan faktor-faktor risiko secara spesifik, sesuai dengan kondisi yang ekstrim tetapi mungkin terjadi).

Dari pendapat di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Stress test* adalah suatu alat yang digunakan dalam manajemen risiko untuk mengukur potensi kerentanan yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam suatu kondisi krisis yang mungkin terjadi. *Stress test* digunakan dalam manajemen risiko oleh bank untuk menentukan seberapa besar skenario krisis dapat mempengaruhi nilai dari portofolio dan juga digunakan oleh otoritas publik untuk tujuan stabilitas keuangan. Ini juga digunakan untuk mengevaluasi dampak potensial pada bank dari suatu peristiwa dan pergerakan tertentu dalam serangkaian variabel keuangan dan aplikasinya. Dalam melakukan *stress test* terhadap kekuatan sistem perbankan pada umumnya difokuskan pada risiko kredit karena masih merupakan sumber utama dari ketidakstabilan di industri perbankan. Dalam kasus ketidakstabilan tersebut, kredit merupakan sumber utama dari risiko kredit. Atas dasar tersebut kualitas kredit sering digunakan menjadi *dependent variable* dalam banyak penelitian

PT Bank XYZ juga tidak terlepas dari aturan dan kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk melaksanakan *stress test* agar eksistensi PT Bank XYZ tetap dapat terjaga di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir (2012-2016) tingkat NPL yang dimiliki oleh PT Bank XYZ tidak pernah berada di atas 5% (tabel 1.1) dan juga CAR yang dimiliki selama 5 tahun terakhir (tabel 1.2) tidak pernah berada di bawah batas minimum sebesar 8%. Hal ini menandakan bahwa kondisi PT Bank XYZ berada dalam kondisi normal yang mana menandakan bahwa permodalan PT Bank XYZ dapat mengcover risiko kredit.

Tabel 1.1 NPL PT Bank XYZ 2012-2016

Rasio Per Desember Ratio as of December	2012	2013	2014	2015	2016
NPL Gross (%) <i>NPL Gross (%)</i>	1,74%	1,22%	2.85%	1.15%	2.06%
NPL Nett (%) <i>NPL Nett (%)</i>	0,86%	0,54%	1,29%	0,95%	1.26%

Sumber: Annual Report 2016 PT Bank XYZ

Tabel 1.2 CAR PT Bank XYZ 2012-2016

Rasio Per Desember Ratio as of December	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio KPMM/CAR <i>CAR Ratio</i>	17,01%	17,96%	17,22%	23,95%	26,50%

Sumber: Annual Report 2016 PT Bank XYZ

Untuk menjaga permodalan dalam menutupi risiko kredit ke depannya yang mana apabila terjadi krisis keuangan, *stress test* sebagai alarm perlu dilakukan di PT Bank XYZ karena dengan dilakukannya *stress test* hasilnya dapat menjadi

warning bagi PT Bank XYZ apabila krisis terjadi. Tingkat NPL PT Bank XYZ selama 5 tahun terakhir, setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang menandakan bahwa tingkat kredit bermasalah di PT Bank XYZ juga bergerak turun naik. Dalam rangka menjaga kemungkinan terburuk yang mana tingkat NPL dapat meningkat sewaktu-waktu, PT Bank XYZ perlu melakukan uji stres (*Stress test*) untuk berjaga-jaga jika nantinya terjadi kondisi krisis ketika NPL meningkat yang mana dapat berdampak pada permodalan PT Bank XYZ yang menggambarkan ketahanan dari PT Bank XYZ dalam kondisi krisis keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah mengenai analisis *stress test* pada bank. Adapun masalah pokok yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah Apakah dengan menggunakan metode *Stress test* pada PT Bank XYZ dapat mengukur secara optimal tingkat ketahanan PT Bank XYZ dalam menghadapi krisis keuangan

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat ketahanan PT Bank XYZ dalam menghadapi krisis dimana nantinya diketahui bahwa PT Bank XYZ dapat tetap bertahan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penyusun berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian lebih lanjut mengenai analisa *stress test* pada bank di Indonesia

2. Secara praktis dapat digunakan bagi para praktisi keuangan diantaranya:
- a. Memberikan bukti empiris mengenai tingkat ketahanan perbankan yang diukur dengan *stress test*
 - b. Mengoptimalkan tingkat kapital melalui perhitungan yang akurat dari *economic capital* dalam rentang skenario yang diduga maupun yang tidak diduga.
 - c. Bagi pihak manajemen bank hasil dari *stress test* dapat memberikan gambaran tentang kondisi bank mereka bila terjadi krisis sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi perusahaan ke depannya.
 - d. Bagi Bank Indonesia sebagai regulator perbankan dapat membantu mengevaluasi regulasi tentang perbankan.

